
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten : Temanggung
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Sumber Anggaran : DAU
Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan jaringannya dibutuhkan sarana gedung yang representatif antara lain dengan pemeliharaan bangunan gedung kantor Dinas Kesehatan agar kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Gudang Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Gudang Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Outcome: Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan dan Gudang Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik dan lancar.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaatnya adalah Dinas Kesehatan dan Gudang Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan kondisi yang ada dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaannya : swakelola

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2023.

Temanggung, 25 Agustus 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Adi Nugroho, S.Sos., MM
NIP. 19650301 198503 1 008